

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil sendiri adalah kenyataan yang sesungguhnya terjadi, kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan¹.

Upaya mencari dan menemukan kebenaran material dalam Hukum Acara Pidana berkaitan erat dengan segi pembuktian. Pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dalam hal tersebut diperlukannya alat- alat bukti yang memperkuat kedudukan jaksa dalam persidangan. Dalam Pasal 183 KUHAP dijelaskan untuk menentukan pidana terhadap terdakwa, kesalahannya harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti

¹ Moch Faisal salam, 2001, "Hukum Acara Pidana dalam Teori dan praktek", Mandar maju, Bandung, hlm 01

yang sah dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa adalah yang bersalah melakukannya. Menurut ketentuan Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk; keterangan terdakwa. Salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam pembuktian adalah keterangan saksi. kedudukan saksi sebagai alat bukti merupakan yang pertama dan utama disbanding alat bukti yang lainnya. Dalam satu perkara pidana selain tersangka dan korban, saksi merupakan orang yang mengalami langsung suatu perkara pidana yang terjadi.

Dalam Pasal 26 Kitab Undang - Undang Hukum Acara pidana dijelaskan pengertian saksi bahwa “Saksi ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan, penuntutan dan peradilan tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”

Berdasarkan pengertian diatas Seseorang dapat disebut sebagai seseorang saksi apabila ia seorang yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana tersebut dan tanpa adanya campur tangannya kedalam peristiwa tersebut, namun adanya pengecualian seseorang dapat disebut sebagai seorang saksi, atau tidak dapat didengar sebagai saksi dan dapat dirintai kemunduran sebagai saksi apabila:²

1. Keluarga sedarah atau sernenda dalam garis lurus ke atas atau

² Jur Andi Hamzah, 2017, "Hukum Acara Pidana Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta, hlm.260

ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersamasama sebagai terdakwa.

2. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga.
3. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa

Sebelum memberikan kesaksian dalam persidangan seorang saksi akan diambil sumpahnya terlebih dahulu yang menyatakan bahwa ia bersumpah atau berjanji akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya.

Pengertian sumpah sendiri adalah pernyataan nama Tuhan sebagai penjamin kebenaran pernyataan seseorang. Indonesia sebagai salah satu negara yang penduduknya memiliki kepercayaan terhadap Tuhan dan agama menerapkan sumpah dalam berbagai peristiwa seperti pada sumpah jabatan dan saat menjadi saksi dalam persidangan, hal tersebut dilakukan guna untuk mengikat orang yang akan memberikan kesaksian tidak akan berbohong dihadapan Tuhan yang disembahnya dan memberikan kepercayaan terhadap kesaksiannya bahwa apa yang dinyatakan benar adanya tidak ditambah atau dikurangkan karena diucapkan setelah bersumpah atau berjanji dihadapan Tuhannya.

Kewajiban saksi untuk mengucapkan sumpah sebelum bersaksi dalam persidangan diatur dalam Pasal 160 ayat (3) Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana yang berisi "Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain daripada yang sebenarnya".

Menurut Adami Chazawi ada 2 (dua) alasan yang bersifat psikologis bahwa suatu kepercayaan akan kebenaran dari keterangan saksi yang dikuatkan dengan sumpah, yakni:

1. Adanya kepercayaan bahwa orang yang sadar dan sengaja melanggar sumpah akan mendapatkan sanksi dosa besar
2. Adanya ketukan akan sanksi pidana berupa 7 (tujuh) hingga 9 (sembilan) tahun penjara yang tercantum pada Pasal 242 KUHP³

Berkaitan dengan kesaksian palsu atau keterangan palsu yang diberikan saksi setelah dalam persidangan setelah mengucapkan sumpah atau janji terdapat pengaturannya dalam Pasal 174 KUHP dimana dintentukan antara lain bahwa,

1. Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, hakim ketua

³ Adami Chazawi, 2008, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, PT. Alumni, Bandung, hlm 50

sidang memperingatkan dengan sungguh sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu

2. Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua sidang karena jabatannya atau atas permintaan penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu

Bila seorang saksi dalam menyatakan suatu kesaksian diketahui telah berbohong maka, saksi tersebut ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang berisi:

"Barangsiapa dalam keadaan di mana Undang-Undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditujukan untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun."

Pasal 242 termasuk dalam Hukum Pidana Materiel yang jika mengutip dari pendapat A Djoko Sumaryanto., dalam bukunya berjudul Buku Ajar Hukum Pidana (2021), Hukum Pidana Materiel adalah hukum yang menentukan perbuatan – perbuatan yang dilarang disertai sanksi

berupa pidana bagi si pelanggar, yang menentukan kapan dan dalam hal apa dapat dijatuhi pidana, dan cara pidana tersebut dilaksanakan jika terdapat kejahatan atau pelanggaran⁴

Kesaksian palsu di kategorikan sebagai tindak pidana karena mempersulit proses persidangan dalam pembuktian suatu tindak pidana. Saksi seharusnya mempermudah jalannya persidangan guna membantu jaksa dalam menetapkan suatu dakwa apakah benar bersalah atau tidak sesuai dengan dakwaan yang dijatuhkannya dengan memberikan keterangan palsu sudah merusak nilai saksi dipersidangan sebagai salah satu alat bukti yang sah dan utama dalam persidangan.

Tidak ada suatu perkara pidana yang lepas dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi sekurang-kurangnya di samping pembuktian alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.

Ketentuan hukum telah jelas mengatur sanksi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu, dalam praktik penegakan hukumnya masih terdapat berbagai kendala. Di antaranya adalah kesulitan pembuktian bahwa keterangan tersebut palsu, kurangnya pelaporan terhadap tindakan ini, serta belum optimalnya aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus-kasus semacam itu. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas

⁴ A Djoko Sumaryanto, 2021, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm.7- 8

penerapan sanksi terhadap pelaku serta dampaknya terhadap integritas sistem peradilan pidana.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana penerapan sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana, faktor-faktor penghambatnya, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penegakan hukum dalam konteks ini. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana dan perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu: Bagaimana Proses Pengkategorian kesaksian sebagai Kesaksian Palsu oleh Hakim dan penerapan sanksinya?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan hukum berjudul “Penerapan Sanksi Terhadap Saksi yang Melakukan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana” bertujuan untuk Mengetahui dan menganalisis bagaimana hakim menentukan suatu keaksian dari saksi dikategorikan sebagai kesaksian palsu serta Mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi terhadap saksi yang melakukan kesaksian palsu

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat adanya penelitian ini yaitu bermanfaat bagi kepentingan hukum di Indonesia maupun berupa ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana serta Memberikan referensi bagi penulisan hukum terkait dengan hukum pidana, khususnya terkait dengan saksi yang melakukan sumpah palsu dalam persidangan beserta dengan penerapan sanksinya

2. Manfaat Praktis

- a. Masyarakat umum, agar meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memberikan keterangan yang benar dalam proses peradilan, serta konsekuensi hukum yang dapat dihadapi jika memberikan keterangan palsu.
- b. Bagi Penegak Hukum manfaat penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi hakim, jaksa, dan penegak hukum lainnya dalam menerapkan sanksi yang tepat terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu, sehingga dapat meningkatkan keadilan dalam proses peradilan.
- c. Bagi Kebijakan Hukum di Indonesia penelitian ini diharapkan dapat dapat memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan hukum terkait sanksi bagi saksi yang memberikan keterangan palsu, sehingga dapat memperkuat integritas sistem peradilan.
- d. Bagi Korban dan Terdakwa dengan penerapan sanksi yang tegas, hak-hak korban dan terdakwa dapat lebih terlindungi, sehingga keadilan dapat tercapai dalam setiap perkara pidana.
- e. Bagi Penulis manfaat penelitian ini untuk menambah dan memperluas ilmu pengetahuan dan memahami bagaimana penerapan sanksi terhadap saksi yang melakukan keterangan palsu dalam perkara pidana, serta sebagai salah satu syarat kelulusan dari Program Studi Ilmu Hukum Strata 1 dan meraih gelar Sarjana

Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

E. Keaslian Penelitian

Skripsi berjudul “Penerapan Sanksi terhadap Saksi yang memberikan Keterangan Palsu dalam Perkara Pidana” adalah karya asli penulis yang tidak meniru dari penelitian-penelitian lainnya. Adapun penelitian yang mempunyai topik hampir serupa dengan penelitian yang ditulis oleh penulis:

- a. Nama: Alessandro Bintang Utama, NPM 1612011261

Falkutas Hukum Universitas Lampung, Tahun 2023 menulis skripsi dengan Judul Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Sumpah Palsu Dan Pemberian Keterangan Palsu (Studi Putusan Nomor 13553/Pid.B/2017/PN TJK).

Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu?
- 2) Kedua, Apakah pertimbangan Hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu?.

Hasil penelitian

seseorang yang memberikan keterangan/sumpah palsu, ia dapat dituntut berdasarkan atas kekuatan hukum yang sah dan mengikat. Dalam pendalaman Pasal 242 KUHP perihal kaitanya dengan Pasal 174 KUHP, bahwa kejahatan keterangan palsu sumpah harus dilakukan dalam persidangan. Dan dalam Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PN Tjk terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang memberika keterangan palsu diatas sumpah, baik dengan lisan maupun tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu sebagaimana

diatur dan diancar Pasal 242 ayat 1 (satu) KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah Terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa ditahan. Menetapkan membayar biaya perkara sebesar Rp 2000.000 (dua juta rupiah). Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku sumpah palsu dan pemberian keterangan palsu berdasarkan Putusan Nomor 1353/PID.B/2017/PNTjk hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan perbuatan terdakwa di persidangan bersikap sopan. terdakwa telah lanjut usia, terdakwa kooperatif dan juga terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi

Berdasarkan penulisan hukum tersebut terdapat perbedaan yaitu dalam Penelitian yang dilakukan oleh 'Alessandro Bintang Utama, lebih berfokus kepada studi kasus dari Putusan Nomor 13553/Pid.B/2017/PN TJK dalam menganalisis kesaksian palsu oleh saksi dalam putusan tersebut sedangkan penulisan skripsi yang penulis buat tidak merujuk kepada studi kasus putusan manapun, dalam penelitian ini penulis menganalisis sanksi apa yang akan diterapkan apabila saksi melakukan sumpah palsu di persidangan

b. Identitas Penulis

Nama: M. Yassin AL-Ghifari, NPM 02011181924008

Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya, tahun 2023. Menulis skripsi dengan Judul Sanksi Pidana Kesaksian Palsu Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum.

Rumusan masalah

- 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara kesaksian palsu di Pengadilan Negeri Tulungagung dan perkara Qadzaf Ikhtilat pada Qanun Jinayat Aceh?
- 2) Bagaimana ketentuan Sanksi Pidana bagi pelaku kesaksian palsu

dalam Hukum Positif dan Hukum Islam pada Qanun Jinayah Aceh

- 3) Bagaimana perbedaan dan persamaan mengenai ketentuan Sanksi Pidana bagi pelaku kesaksian palsu dalam hukum positif dan Hukum Islam?

Hasil Penelitian:

Dalam hukum positif kesaksian dapat dikatakan sebagai kesaksian yang palsu apabila unsurunsur berikut terpenuhi yaitu Unsur subjektif adalah unsur yang melekat dalam diri pemberi kesaksian dan Unsur objektif adalah, mengikat hubungan dengan keadaan, artinya keadaan dapat menjadi faktor penyebab kesaksian palsu dilakukan. Hal ini mencakup kemampuan dalam bertanggungjawab serta kesadaran akan diri dalam melakukan kesalahan dan Dalam Tafsir al Qur'ubi menjelaskan bahwa kesaksian palsu menjadi hal yang dilarang dan disetarakan besamya ketegasan larangan akan perbuatan menyembah berhala. Bahkan dalam sebuah hadist Rasulullah pernah bersabda bahwa bersaksi palsu sama dosa serta larangannya dengan dosa melakukan syirik kepada Allah Berdasarkan penulisan hukum tersebut, terdapat perbedaan yaitu dalam penelitian yang ditulis oleh M. Yassin AL-Ghifari menekankan sanksi pidana sumpah palsu dari segi hukum positif dan hukum islam sedangkan penulisan skripsi yang penulis tulis lebih ditinjau dari hukum Pidana terkhususnya dalam pemberian sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam

persidangan.

c. Identitas Penulis

Nama: Bastian Apriliyanto, NPM 02011281621155

Falkutas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020. Menulis Skripsi dengan Judul Disparitas Penjatuhan Putusan Pidana Dalam Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu.

Rumusan Masalah

- 1) Mengapa terjadi disparitas penjatuhan putusan pidana dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu?
- 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan dalam tindak pidana memberikan keterangan palsu

Hasil Penelitian:

bahwa terjadinya disparitas dalam penjatuhan putusan pidana disebabkan oleh pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana memberikan keterangan palsu dengan sanksi pidana yang berdasarkan Pasal 242 KUHP Berdasarkan penulisan hukum tersebut, terdapat perbedaan dalam penelitian yang ditulis oleh Bastian Apriliyanto, ia menulis tentang bagaimana hakim menjatuhkan disparitas terhadap saksi yang melakukan sumpah palsu sedangkan penulis dalam penulisan ini menulis tentang penerapan sanksi terhadap saksi yang melakukan sumpah palsu dalam persidangan.

F. Batasan Konsep

a. Sanksi

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang - undang⁵

b. Keterangan Saksi

Dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang No.1 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa: “Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu

c. Keterangan Palsu

Keterangan palsu adalah keterangan yang diberikan secara sengaja dan tidak benar, baik secara lisan maupun tulisan. Keterangan palsu juga dapat disebut sebagai sumpah palsu⁶

d. Perkara Pidana

Perkara pidana adalah suatu proses hukum yang melibatkan tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum pidana, di mana negara bertindak sebagai pihak yang menuntut.

⁵ Mahrus Ali, “ *Dasar-Dasar Hukum Pidana* ”, Jakarta, 2015, hlm 193.

⁶ Muhammad Rizal, Slamet Hafidin, & Sesti Selvia, 2023, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pemberian Kesaksian Palsu Di Persidangan Dalam Proses Peradilan Pidana”, *Sebatik*, Vol.27/No.1, hlm. 431-428.

Dalam perkara pidana, individu atau entitas yang dituduh melakukan pelanggaran dapat dikenakan sanksi atau hukuman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum empiris. Jenis penelitian empiris adalah metode penelitian yang berfokus pada fakta sosial, dan dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber dengan wawancara, penelitian hukum yang berfokus pada perilaku masyarakat hukum⁸

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang meliputi:

- a. Data primer adalah sumber data utama yang digunakan langsung diperoleh dari narasumber dan responden sebagai sumber data utama yang kemudian didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁹ Dalam penelitian empiris, data diperoleh secara langsung dengan wawancara oleh narasumber dan responden tentang Penerpan sanksi terhadap saksi yang melakukan keterangan palsu dalam perkara pidana

⁷ Mertokusumo, Sudikno. 2010. *Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Liberty.

⁸ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 15.

⁹ Mukti Fajar Nuh Dewata, Yulianto Achmad, 2017, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Hlm. 44 -49

b. Bahan hukum primer, berupa bahan-bahan hukum yang mengikat meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

c. Bahan hukum sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat bagi subyek hukum. Bahan hukum sekunder yang dilakukan dalam penelitian hukum ini adalah pendapat hukum yang dipublikasikan dalam buku, jurnal, laporan hasil penelitian, dan surat kabar, artikel serta website.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam memperoleh data dalam penelitian ini dengan cara: .

- a) Wawancara yang dilakukan dengan narasumber atau ahli yang diperlukan untuk mendapatkan data pendukung penulisan hukum ini. Narasumber untuk penelitian ini adalah Ibu Ein Ratnawati dari Kejaksaan Negeri Sleman

4. Analisis data merupakan proses untuk mendapatkan interpretasi, penilaian maupun pendapat terhadap data yang telah diperoleh dari suatu penelitian dengan menggunakan aturan hukum, pendapat hukum, maupun teori hukum. Hasil analisis data tersebut kemudian dipaparkan serta diuraikan secara deskriptif. Penarikan kesimpulan terhadap permasalahan dalam penelitian hukum ini, dilakukan dengan metode deduksi yaitu penarikan kesimpulan dari keadaan yang umum ke keadaan yang khusus

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Batasan Konse, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. Bab II Pembahasan yang berisi terdiri dari 4 sub bab yang pertama yaitu saksi dalam perkara pidana yang menjelaskan tentang pengertian saksi, jenis – jenis saksi dan kedudukan saksi dalam perkara pidana. Sub bab kedua yaitu proses pembuktian dalam perkara pidana yang berisi tentang pengertian pembuktian, unsur - unsur pembuktian, dan kedudukan pembuktian dalam perkara pidana. Sub bab ketiga yaitu keterangan palsu dan akibat hukumnya yang berisi tentang pengertian keterangan palsu, dan sanksi keterangan palsu. Sub bab keempat yaitu penerapan sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu

dan kendalanya dalam penindakannya yang berisi tentang penilaian hakim terhadap kedudukan keterangan saksi dalam perkara pidana, penilaian hakim terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana, penjatuhan hukuman atau sanksi terhadap saksi yang memberikan keterangan palsu dalam perkara pidana, penerapan sanksi terhadap saksi yang melakukan keterangan palsu dalam perkara pidana, hambatan serta upaya penerapan sanksi terhadap saksi yang melakukan keterangan palsu dan contoh penerapan sanksi terhadap saksi palsu dan analisis berdasarkan pasal 242 KUHP. Bab III Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.